



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

KECAMATAN SIAK KECIL



**LAPORAN**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**  
**(LAKIP)**  
**TAHUN 2020**

Lubuk muda 2021

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
KETERANGAN TABEL .....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar belakang .....	1
B. Maksud dan tujuan .....	1
C. Tugas pokok dan fungsi organisasi .....	2
D. Struktur organisasi.....	3
E. Sumber daya aparatur .....	4
1. PNS berdasarkan golongan. ....	4
2. PNS berdasarkan jabatan dan eselonering.....	4
3. PNS berdasarkan tingkat pendidikan .....	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	6
A. Rumusan kinerja.....	6
B. Perjanjian kinerja .....	9
BAB III AKUNTABILITAS KERJA.....	10
A. Capaian kinerja.....	10
1. Capaian kinerja umum. ....	10
2. Capaian kinerja berdasarkan kinerja tahun lalu. ....	12
3. Capaian kinerja berdasarkan target akhir Renstra tahun 2021 .....	13
4. Analisis kinerja. ....	14
5. Analisis efesiensi atas sumber daya. ....	20
B. Realisasi anggaran .....	22
BAB IV P E N U T U P.....	25



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, dengan telah tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Siak Kecil tahun 2020, LAKIP merupakan perjalanan tahun kelima dari Renstra Tahun 2016-2021. LAKIP tahun 2020 dan juga menguraikan pencapaian kinerja tahun sebelumnya dan juga merupakan media pertanggung jawaban keberhasilan dan atau beberapa kinerja yang belum tercapai secara maksimal dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam pencapaian visi dan misi organisasi sesuai Rencana Kinerja yang telah di tetapkan.

Substansi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai instrument untuk menginformasikan pencapaian kinerja Kecamatan Siak Kecil dalam tahun 2020 yang menyangkut tentang proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja tahun 2020, yang sekaligus merupakan mata rantai pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun- tahun sebelumnya.

Dengan dibuatnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2020 Kecamatan Siak Kecil kiranya dapat memberikan informasi yang akurat, tepat, relevan, transparan, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengambil manfaat dan menilai pencapaian kinerja dalam kurun waktu satu tahun di tahun 2020.

Dengan telah tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya LAKIP ini, semoga bermanfaat dan berguna untuk pelaksanaan tugas-tugas dan semakin memacu kinerja Kecamatan Siak Kecil dimasa yang akan datang. Namun kami menyadari dalam pembuatan dan/atau penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2020 ini ada beberapa kesalahan dan kekurangan yang akan kami perbaiki dengan komitmen penuh dari seluruh stakeholders dan komponen yang ada di Kecamatan Siak Kecil.

Lubuk Muda, Februari 2021



## KETERANGAN TABEL

<b>Kode</b>	<b>Nama Tabel</b>	<b>Hal</b>
1.1	Jumlah PNS berdasarkan golongan	4
1.2	Jumlah PNS berdasarkan jabatan dan eselonering	4
1.3	Jumlah PNS berdasarkan tingkat pendidikan	4
2.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2020	9
3.1	Interval penilaian kinerja	10
3.2	Realisasi kinerja tahun 2020	11
3.3	Realisasi kinerja tahun 2019 dan Tahun 2020	12
3.4	Realisasi kinerja tahun 2020 dan target 2021	13
3.5	Pengukuran indek kepuasan masyarakat tahun 2020.	14
3.6	Realisasi kepuasan masyarakat tahun 2020.	15
3.7	Indek Desa Membangun tahun 2020	17
3.8	Realisasi kinerja desa tahun 2020	18
3.9	Kasus tramtibum 2020	20
3.10	Realisasi kinerja tramtibum tahun 2020	20
3.11	Kinerja terhadap realisasi anggaran	20
3.12	Realisasi anggaran per indikator	21
3.13	Capaian target kinerja dan efesiensinya	21
3.14	Program dan kegiatan dan realisasinya tahun 2020	22

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Kecamatan Siak Kecil merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. Sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2016 yang telah diubah dengan Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis. Kecamatan Siak Kecil mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati Bengkalis untuk menangani urusan otonomi daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintah lainnya.

Selain tugas tersebut, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kecamatan Siak Kecil menyelenggarakan fungsi diantaranya:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum.
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- c. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
- d. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan.
- e. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan.
- f. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani perjanjian kinerja tahun 2020 yang meliputi sasaran, indikator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2019 hasil reviu, Kecamatan Siak Kecil terdapat 3 (tiga) sasaran dan terdapat 3 (tiga) indikator untuk menilai realisasi dan capaian di tahun 2020.

Secara keseluruhan Sasaran dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020 Kecamatan Siak Kecil telah tercapai, yaitu seluruhnya dari 3 (tiga) indikator kinerja tercapai dan terpenuhi.

Keberhasilan pencapaian berbagai indikator kinerja ini merupakan hasil kerjasama segenap jajaran Kecamatan serta bimbingan dari pimpinan dan dukungan dari lintas PD dan masyarakat. Untuk tahun 2021, Kecamatan Siak Kecil berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance dan clean governance*.

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Kecamatan Siak Kecil dengan Ibu kota Lubuk Muda adalah satu diantara 11 (sebelas) kecamatan yang berada di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2003 tentang pembentukan Kecamatan Siak Kecil dan kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. Kecamatan Siak Kecil terdiri dari 17 (tujuh belas) desa minus kelurahan.

Kecamatan Siak Kecil merupakan salah satu dari Perangkat Daerah di Kabupaten Bengkalis, sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu serta melaksanakan kewenangan otonomi daerah. Melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintah yang lebih terarah, tepat waktu, tepat saran dalam rangka mendukung dan mempercepat terwujudnya Visi pemerintah Kabupaten Bengkalis yaitu "**TERWUJUDNYA KABUPATEN BENGKALIS SEBAGAI MODEL NEGERI MAJU DAN MAKMUR DI INDONESIA**".

Oleh karena itu, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, maka Kecamatan Siak Kecil wajib melaporkan capaian kinerja tersebut dalam wujud Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Pelaporan yang dimaksud sesuai dengan Peraturan Menteri PAN Nomor. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan atas penggunaan anggaran, sehingga informasi kinerja tersajikan secara jelas dan terukur. Hasil laporan kinerja dijadikan untuk melakukan perbaikan dan upaya meningkatkan kinerja.

### **B. Maksud dan tujuan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini memiliki dua fungsi utama sekaligus. Pertama, laporan kerja merupakan sarana bagi Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* (DPRD, Bupati dan Masyarakat). Kedua, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas capaian kinerja Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Dua fungsi utama tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP oleh Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis.

### **C. Tugas pokok dan fungsi organisasi**

Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati Bengkalis untuk menangani urusan otonomi daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintah lainnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka kecamatan yang dipimpin oleh seorang camat memiliki fungsi:

- a) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum.
- b) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- c) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
- d) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan.
- e) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan.
- f) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

Selain tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas, kecamatan juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi:

- a. Perizinan.
- b. Rekomendasi.
- c. Koordinasi.
- d. Pembinaan.
- e. Pengawasan.
- f. Fasilitasi.
- g. Penetapan.
- h. Penyelenggaraa kewenangan lain yang dilimpahkan.


#### D. Struktur organisasi

Camat melakukan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati Bengkalis melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis. Pertanggung jawaban camat kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggung jawaban administratif. Camat bukan merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, karena secara struktural Camat berada langsung dibawah Bupati. Adapun struktur organisasi Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis terdiri dari:

1. Camat
2. Sekretariat kecamatan terdiri dari :
  - a) Sub bagian penyusunan program, umum dan kepegawaian.
  - b) Sub bagian keuangan dan perlengkapan.
3. Seksi tata pemerintahan.
4. Seksi pemberdayaan masyarakat dan desa.
5. Seksi kesejahteraan social dan budaya.
6. Seksi ketentraman dan ketertiban umum.
7. Seksi pelayanan umum.
8. Kelompok jabatan fungsional.

**Gambar 1.1.**

#### **STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN SIAK KECIL**





## E. Sumber daya aparatur

Aparatur Sipil Negara penyelenggara pemerintahan di Kecamatan Siak Kecil tahun 2020 berjumlah 29 Orang termasuk sekretaris desa berstatus PNS dan CPNS.

### 1. PNS berdasarkan golongan.

Tabel. 1.1

Jumlah PNS berdasarkan golongan

No	Golongan	Jumlah	Persentase
1	Golongan IV	1	3.45
2	Golongan III	7	24.14
3	Golongan II	21	72.41
	<b>Jumlah</b>	<b>29</b>	<b>100</b>

### 2. PNS berdasarkan jabatan dan eselonering.

Tabel. 1.2

Jumlah PNS berdasarkan jabatan dan eselonering

No	Jabatan	Jumlah	Jumlah seharusnya	Persentase terpenuhi
1	Eselon III a	1	1	100
2	Eselon III b	0	1	0
3	Eselon IV a	3	5	60
4	Eselon IV b	2	2	100
	<b>Jumlah</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>66.67</b>

### 3. PNS berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel. 1.3

Jumlah PNS berdasarkan tingkat pendidikan

No	Jabatan	Jumlah	Persentase
1	Strata II	2	6.90
2	Strata I	5	17.24
3	Diploma	1	3.45
4	SLTA/ sederajat	21	72.41
	<b>Jumlah</b>	<b>29</b>	<b>100</b>

Dibanding tahun 2019 telah terjadi sedikit pergeseran komposisi PNS pada tahun 2019. baik itu dari sisi kuantitas, tingkat pendidikan, dan persentase pemenuhan jabatan. Dari sisi kuantitas terjadi pengurangan dibanding tahun 2019 sebanyak 30 orang menjadi 29 orang akibat pensiun. Kemudian juga terjadi pengurangan pejabat eselon akibat mutasi dan pensiun.

Berdasarkan analisis jabatan kekurangan SDM terdapat pada jabatan administrasi dan tenaga keahlian contohnya staf pengadministrasi umum dan analis. Di sisi lain staf yang ada didominasi oleh satpol PP yang secara fungsional melaksanakan tugas- tugas administratif umum.

Penambahan personil administrasi yang memiliki kualifikasi khusus seperti teknisi komputer dan analis program maupun arsiparis juga perlu dilakukan, sehingga pencapaian kinerja bisa dioptimalkan.

Jika berasumsi bahwa peningkatan kualitas personil bisa berkorelasi positif terhadap kinerja, maka seharusnya kinerja yang dihasilkan oleh Kecamatan Siak Kecil akan mengalami peningkatan yang signifikan. Namun kinerja ini akan diuji dalam paparan realisasi kinerja sepanjang 2020, apakah mengalami peningkatan, stagnan atau mengalami penurunan.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Rumusan kinerja

Perjanjian kinerja dimulai dengan perumusan Visi dan Misi yang di jabarkan dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran, dijabarkan sebagai berikut:

#### - VISI

Visi Kecamatan Siak Kecil ditetapkan sebagai berikut.

**“TERWUJUDNYA PELAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAH KECAMATAN YANG BERTEKNOLOGI, PRIMA DAN PROFESIONAL BERDASARKAN IMAN DAN TAQWA TAHUN 2021”**

Filosofi yang terkandung dalam rumusan visi tersebut adalah :

- a. **Berteknologi** mengandung makna : Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan administrasi pemerintahan kecamatan yang diperlukan berbasis IT dan terintegrasi untuk kenyamanan aparatur dan masyarakat. Sehingga dapat membentuk pelayanan yang efektif, efisien, cepat, tepat dan murah.
- b. **Prima** mengandung makna : Suatu bentuk layanan yang memberikan kepuasan, kedekatan bagi masyarakat dan entitas publik lainnya, sehingga memberikan kesan yang menyenangkan sesuai keinginan publik.
- c. **Profesional** mengandung makna : Tingginya pengetahuan dan kemampuan aparatur kecamatan dalam memberikan pelayanan, serta adanya standar pelayanan yang tinggi untuk kepentingan masyarakat serta adanya tanggung jawab dan disiplin aparatur dalam melakukan tugas pelayanan.
- d. **Iman** mengandung makna : Membentuk karakter aparatur yang memiliki prinsip dasar dengan segala isi hati, ucapan dan perbuatannya jujur, ikhlas serta memiliki prinsip dalam bekerja.
- e. **Taqwa** mengandung makna : Aparatur yang selalu bersikap hati– hati dalam melakukan pekerjaan dan pelayanan serta disiplin dan punya keteguhan hati untuk tidak akan terjerumus dalam perbuatan yang dilarang oleh agama dan juga aturan perundang – undangan.

## - **MISI**

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, Kecamatan Siak Kecil menetapkan misi sesuai dengan mandat yang diterima. Diharapkan seluruh aparatur dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Kecamatan Siak Kecil dengan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh diwaktu yang akan datang.

Misi Kecamatan Siak Kecil sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kinerja dengan sumber daya aparatur yang handal, profesional serta sistem pelayanan yang berteknologi dan prima kepada masyarakat.
2. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang kondusif, aman, tentram, beriman serta taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. .

## - **TUJUAN**

Untuk mewujudkan upaya pencapaian visi dan misi di atas maka ditetapkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2016-2021, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang professional.
2. Meningkatkan kenyamanan wilayah.

## - **SASARAN**

Sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi. Penetapan sasaran diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan kegiatan. Adapun sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kepuasan masyarakat.
2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan.
3. Meningkatnya keamanan dan ketertiban.

## - **STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN**

Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi untuk mensosialisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi ditetapkan dengan maksud untuk



memberikan arah ,dorongan, dan kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Upaya yang dilakukan Kecamatan Siak Kecil meliputi penetapan arah kebijakan dan program dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, adalah sebagai berikut:

### **1) Strategi**

Strategi yang ditetapkan mengacu kepada Strategi Pemerintah Kabupaten Bengkalis, antara lain meliputi :

1. Memantapkan pemahaman terhadap tupoksi aparatur dan fungsi organisasi kecamatan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.
2. Menciptakan lingkungan kerja yang sinergis dan dapat bekerja sama secara efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur kecamatan dan desa.
3. Peningkatan pembinaan sumber daya aparatur kecamatan dan desa.
4. Memperkuat komitmen seluruh komponen masyarakat di kecamatan untuk mendukung terciptanya kondisi kamtibmas.
5. Meningkatkan koordinasi dan sinergi unsur pimpinan kecamatan dalam seluruh aspek dalam menciptakan kehidupan harmonis dan agamis..
6. Memperkuat komitmen seluruh aparatur dalam pelaksanaan kegiatan.
7. Mengintensifkan monitoring hasil pemeriksaan dan tindak lanjut serta evaluasinya.

### **2) Arah Kebijakan**

- 1) Peningkatan kinerja aparatur kecamatan dan desa.
- 2) Peningkatan prasarana dan sarana termasuk pemanfaatan teknologi dalam mendukung kinerja aparatur.
- 3) Mengikut sertakan aparatur kecamatan dan desa untuk mendapatkan Diklat Teknis, Fungsional dan Struktural dalam rangka meningkatkan SDM.
- 4) Peningkatan pemahaman pentingnya kondisi aman, tentram dalam bermasyarakat.
- 5) Mengupayakan kerjasama unsur pimpinan kecamatan,UPT,desa bersama Lembaga Pendidikan, Kesehatan dan keagamaan.
- 6) Mengevaluasi seluruh kegiatan secara berkala dan berjenjang.
- 7) Meningkatkan pemahaman aspek lanjutan pemeriksaan serta berupaya meminimalisir temuan pemeriksaan

## - PROGRAM

Sebagai penjabaran arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam tahun anggaran 2019. Maka disusunlah program-program kerja yang tercakup dalam bidang kewenangan strategis dalam upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yaitu :

- a. Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
- c. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- d. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- e. Peningkatan Pelayanan kedinasan dikecamatan.

### B. Perjanjian kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan janji/ komitmen dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan kinerja tahunan. Perjanjian kinerja tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Sasaran	Indikator sasaran	Tar get
Meningkatnya kepuasan masyarakat	Indeks pelayanan / indeks kepuasan masyarakat	84
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan	Persentase kelurahan / desa dengan kinerja baik	95%
Meningkatnya keamanan dan ketertiban.	Persentase penurunan gangguan KAMTIBMAS	88%

## BAB III AKUNTABILITAS KERJA

### A. Capaian kinerja

#### 1. Capaian kinerja umum.

##### a. Rumusan kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Adapun skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut.

Tabel 3.1  
Interval penilaian kinerja

No	Interval nilai	Kriteria	Keterangan
1	$91 \% \leq 100 \%$	Sangat tinggi	Memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian
2	$76 \% \leq 90 \%$	Tinggi	
3	$66 \% \leq 75 \%$	Sedang	Memenuhi syarat minimal
4	$51 \% \leq 65 \%$	Rendah	Belum memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian
5	$0 \% \leq 50 \%$	Sangat rendah	

Untuk mewujudkan upaya pencapaian visi dan misi serta kinerja, Kecamatan Siak Kecil menetapkan tujuan yang akan dicapai sesuai dengan perjanjian kinerja sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan public yang profesional.
2. Meningkatkan kenyamanan wilayah.

b. Sasaran

Penetapan sasaran yang akan dicapai diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan kegiatan. Adapun sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kepuasan masyarakat.
2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan.
3. Meningkatnya keamanan dan ketertiban.

c. Indikator Sasaran

Untuk pengukuran kinerja sasaran yang akan dicapai ditetapkan indikator sasaran sebagai berikut:

1. Indeks pelayanan / indeks kepuasan masyarakat (*mengukur kepuasan masyarakat dalam priode tertentu*).
2. Persentase kelurahan / desa dengan kinerja baik (*berdasarkan indek desa membangun dengan status minimal desa berkembang*).
3. Persentase penurunan gangguan kamtibmas (*berdasarkan laporan gangguan keamanan dan ketertiban yang diterima melalui laporan resmi*).

Untuk lebih jelasnya sesuai tabel berikut:

Tabel 3.2  
Realisasi kinerja tahun 2020

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Target	Realisasi	%
1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional.	1	Meningkatnya kepuasan masyarakat	84	86.69	102%
	2	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan	95%	100%	105 %
2. Meningkatkan kenyamanan wilayah.	3	Meningkatnya keamanan dan ketertiban.	88%	33,33%	38%



Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari seluruh sasaran ada beberapa yang dapat dicapai secara maksimal dan ada sasaran yang belum tercapai sesuai target yang diinginkan.

Capaian kinerja yang dicapai maksimal dan menjadi fokus utama yaitu, sasaran 1 indek kepuasan masyarakat yang mencapai nilai 86,69 dari target 84. Ini artinya pencapaian melebihi target yaitu 102 %, peningkatan ini menunjukkan ada peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Sasaran 2 merupakan indikator desa dengan kinerja baik diukur berdasarkan indek desa membangun yang dinilai setiap tahunnya. Capaiannya adalah dengan target 95 % atau 16 desa, dapat direalisasi sebesar 17 desa setara dengan 100 % sehingga capaian kinerja tahunan 105 %.

Sasaran 3 yaitu target penurunan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dari laporan yang masuk tahun 2020 yaitu 3 laporan menjadi 2 laporan tahun 2020. Turun 33,33 % dari target 88 % atau tercapai 43 % dari target kinerja.

## 2. Capaian kinerja berdasarkan kinerja tahun lalu.

Tabel 3.3

Realisasi kinerja tahun 2019 dan Tahun 2020

Sasaran		Indikator sasaran		2019	2020	%
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat	1	Indeks pelayanan / indeks kepuasan masyarakat	86.98	86.69	100
2	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan	2	Persentase kelurahan / desa dengan kinerja baik	76.47	100	131
3	Meningkatnya keamanan dan ketertiban.	3	Persentase penurunan gangguan KAMTIBMAS	81.25	33.33	41

Adapun pencapaian kinerja tahun 2020 ada yang meningkat dan ada yang menurun terhadap kinerja tahun 2019. Pencapaian sama atau diatas 100 % di bandingkan tahun lalu yaitu sasaran 1 yaitu Indek kepuasan masyarakat dan sasaran 2 desa dengan kinerja baik. Namun ada juga pencapaian yang menurun drastis dari

tahun 2019 yaitu terkait dengan keamanan dan ketertiban umum. Namun pencapaian Year of Year ( YoY ) atau tahun ke tahun secara umum ada peningkatan.

### 3. Capaian kinerja berdasarkan target akhir Renstra tahun 2021

Tabel 3.4

Realisasi kinerja tahun 2020 dan target 2021

Sasaran		Indikator sasaran		2020	2021	%
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat	1	Indeks pelayanan / indeks kepuasan masyarakat	86.69	85	102
2	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan	2	Persentase kelurahan / desa dengan kinerja baik	100%	100%	100
3	Meningkatnya keamanan dan ketertiban.	3	Persentase penurunan gangguan KAMTIBMAS	33%	90%	37

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari seluruh sasaran ada beberapa yang telah dicapai secara maksimal dan beberapa sasaran yang mendekati dan ada yang belum sesuai target yang diinginkan.

Capaian kinerja yang telah dicapai maksimal yaitu, sasaran 1 indek kepuasan masyarakat yang mencapai nilai 86,69 dari target 2021 yaitu 85. Ini artinya pencapaian melebihi target yaitu 102 %, pencapaian ini menunjukkan ada peningkatan kualitas pelayanan dan upaya memberikan pelayanan yang maksimal.

Sasaran 2 merupakan indikator desa dengan kinerja baik diukur berdasarkan indek desa membangun yang dinilai setiap tahunnya. Capaiannya sudah 100 % atau 17 desa yang tercapai dari target 100% atau 17 desa. Ini setara setara dengan 100 % dari target 2021.

Sasaran 3 yaitu target penurunan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat tercapai 37 % dari target. Tahun 2021 ditargetkan penurunan sebesar 90 % dan baru tercapai 33,33 %. Prediksi kinerja bahkan bisa dimaksimalkan hinga 95% pada tahun 2022.

#### 4. Analisis kinerja.

##### Sasaran 1

Didalam sasaran 1 kinerja yang ingin dicapai adalah kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan terhadap masyarakat. Rumusan yang digunakan berdasarkan Permenpan dan RB Nomor: 14 Tahun 2017 Hasil Survey Kepuasan Masyarakat. Metode digunakan dalam pengumpulan survey ini dengan menggunakan dengan menggunakan kuisisioner dan dikonversikan online melalui website.

Hasil pengukuran dari suvey yang dilakukan pada semester II ( dua ) dilakukan terhadap 277 orang dengan jenis pelayanan perizinan dan non perizinan. Lengkapnya sebagai berikut:

Tabel 3.5

Pengukuran indek kepuasan masyarakat tahun 2020.

No	Unsur	Nilai rata-rata / unsur	Nilai rata-rata tertimbang	IKM
1	Kesesuaian persyaratan	3.39	0.38	<b>86.69</b>
2	Kemudahan prosedur	3.35	0.37	
3	Kecepatan pelayanan	3.44	0.38	
4	Biaya/ tarif	3.74	0.41	
5	Kesesuain produk dgn Standar pel	3.55	0.39	
6	Kompetensi petugas	3.42	0.38	
7	Sikap/ perilaku petugas	3.24	0.36	
8	Penanganan pengaduan,saran dan masukan	3.73	0.41	
9	Kesesuaian persyaratan	3.39	0.38	

Dari tabel dapat dilihat indek kepuasan masyarakat tahun 2020 menjadi 86.69 %. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada unsur yang mempunyai nilai yang paling rendah, sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat diambil kesimpulan :

- A. Nilai dalam kelompok paling rendah harus ditingkatkan yaitu pada unsur 7 (tujuh) yaitu perilaku/ sikap petugas dengan rata- rata tertimbang 3.24.

Hal itu disebabkan masih dianggap kurang ramahnya petugas dalam melayani. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa mendapatkan pelayanan masih belum maksimal.

Solusi untuk permasalahan ini adalah petugas diberikan pelatihan kapasitas perilaku serta peningkatan disiplin serta pemahaman SOP yang ada.

B. Nilai dalam kelompok paling tinggi yang harus tetap dipertahankan yaitu pada unsur 4 (empat) yaitu biaya/ tarif dengan nilai rata-rata tertimbang 3.74.

Unsur ini menjadi unggul karena Kecamatan Siak Kecil dalam memberikan pelayanan, tidak memungut biaya atau gratis.


Untuk mempertahankan dan meningkatkan unsur penilaian yang masih rendah diupayakan dengan memberikan pelatihan, pemanfaatan teknologi serta memberikan sanksi tegas kepada petugas yang melalaikan tugas yang diberikan.

Kepuasan masyarakat merupakan fokus utama bagi Kecamatan Siak Kecil dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan. Penerapan standar pelayanan diperlukan sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi saat ini.

Tabel 3.6  
Realisasi kepuasan masyarakat tahun 2020.

Sasaran	Indikator sasaran	Target	Realisasi	%
Meningkatnya kepuasan masyarakat	Indeks pelayanan / indeks kepuasan masyarakat	84	86.69	102%


Grafik 3.1  
Indek kepuasan masyarakat tahun 2020





Sedangkan jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2019 terjadi sedikit penurunan seperti berikut:

Grafik 3.2  
Perbandingan IKM 2019 dan 2020



## **Sasaran 2**

Dalam menetapkan desa dengan kinerja baik, Kecamatan Siak Kecil mengukur berdasarkan Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. Hal ini dilakukan agar lebih akuntabel jika dibandingkan jika mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan.

Pilihan ini didasarkan bukan pada substansi peraturannya, tetapi lebih kepada metode penilaiannya. Walaupun sama- sama dilakukan pengisian indicator oleh masing- masing desa, namun berbeda dalam verifikasi. Jika mengacu pada permendagri, pengisian masih dilakukan secara manual dan diverifikasi secara manual juga sehingga berpotensi kurang objektif dan rawan kekeliruan. Kelebihan permendesa dalam input data secara online juga diverifikasi secara berjenjang yang melibatkan kecamatan, provinsi dan kementerian, sehingga dianggap lebih akuntabel.

Berdasarkan penetapan status desa dalam Indeks Desa Membangun Kecamatan Siak Kecil sebagai berikut:

Tabel 3.7  
Indek Desa Membangun tahun 2020

NO	DESA	IKS	IKE	IKL	IDM	KATEGORI
1	LUBUK MUDA	0.8629	0.8500	0.8000	0.8376	MANDIRI
2	TANJUNGBELIT	0.8286	0.6833	0.6667	0.7262	MAJU
3	SUNGAISIPUT	0.8057	0.4833	0.6667	0.6519	BERKEMBANG
4	SEPOTONG	0.8286	0.6000	0.8667	0.7651	MAJU
5	LUBUK GAUNG	0.6400	0.5167	0.7333	0.6300	BERKEMBANG
6	LANGKAT	0.7886	0.5333	0.6667	0.6629	BERKEMBANG
7	SADAR JAYA	0.8914	0.6500	0.7333	0.7583	MAJU
8	SUNGAILINAU	0.7886	0.4167	0.7333	0.6462	BERKEMBANG
9	BANDAR JAYA	0.7943	0.5667	0.7333	0.6981	BERKEMBANG
10	MUARA DUA	0.8514	0.4667	0.7333	0.6838	BERKEMBANG
11	TANJUNGDAMAI	0.7086	0.5167	0.6667	0.6306	BERKEMBANG
12	SUMBER JAYA	0.7543	0.6000	0.4667	0.6070	BERKEMBANG
13	LUBUK GARAM	0.7371	0.5500	0.5333	0.6068	BERKEMBANG
14	LIANG BANIR	0.7600	0.5333	0.6667	0.6533	BERKEMBANG
15	TANJUNG DATUK	0.8514	0.5833	0.6667	0.7005	BERKEMBANG
16	KOTO RAJA	0.8114	0.5833	0.8667	0.7538	MAJU
17	SUNGAINIBUNG	0.7314	0.5500	0.6667	0.6494	BERKEMBANG

Kriteria kinerja dianggap baik jika status desa adalah *desa berkembang*, *desa maju*, *desa mandiri*. Sedangkan belum dianggap berkinerja baik jika status desa *tertinggal* dan *sangat tertinggal*.

Dari tabel di atas, dari 17 desa terdapat 1 (satu ) desa mandiri, 4 (empat ) desa dengan status maju, 12 (dua belas) desa dengan status berkembang. Dengan kata lain 17 (tujuh belas) desa 100 % dengan kategori kinerja baik. Pengukurannya yaitu:

**Indek ketahanan Sosial** yang terdiri dari dimensi modal social yang terdiri dari indikator solidaritas social, toleransi, keamanan penduduk, kesejahteraan social, dimensi kesehatan yang terdiri dari pelayanan kesehatan, keberdayaan masyarakat, jaminan kesehatan, dimensi pendidikan terdiri dari akses pendidikan dasar dan menengah, akses pendidikan non formal, akses ke pengetahuan dan

dimensi pemukiman dengan kriteria akses ke air bersih, akses ke sanitasi, akses ke listrik dan akses ke informasi komunikasi.

**Indek ketahanan Ekonomi** yang terdiri dari dimensi ekonomi dengan indicator keragaman produksi masyarakat desa, ketersediaan pusat perdagangan, distribusi logistic, akses ke lembaga keuangan, lembaga ekonomi dan keterbukaan wilayah.

**Indek ketahanan lingkungan** yang terdiri dari dimensi ekologi dengan indicator kualitas lingkungan, potensi rawan bencana, dan tanggap bencana.


Sedangkan **Indek Desa Membangun ( IDM )** sebagai dasar penetapan desa kinerja baik adalah tertinggi Desa Lubuk Muda.

Fokus peningkatan kinerja berikutnya yaitu meningkatkan status desa berkembang yang terdiri dari 12 ( dua belas ) menjadi desa maju.


Tabel 3.8  
Realisasi kinerja desa tahun 2020

Sasaran	Indikator sasaran	Tar get	Realisasi	%
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan	Persentase kelurahan / desa dengan kinerja baik	95	100	131%

Grafik 3.3  
Realisasi kinerja desa tahun 2020



Grafik 3.4  
Realisasi kinerja desa tahun 2019 dan 2020



### **Sasaran 3**

Sasaran meningkatkan keamanan dan ketertiban dengan indicator penurunan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pada tahun anggaran 2020 masalah gangguan keamanan dan ketertiban umum di Kecamatan Siak Kecil masih minim terjadi. Dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum Kecamatan Siak Kecil bekerja sama dengan pihak berwajib kepolisian dan dukungan babinsa setempat. Sinergi yang baik menghasilkan output yang baik, sehingga gangguan keamanan dan ketertiban umum dapat diminimalkan.

Upaya- upaya preventif dengan senantiasa memberikan sosialisasi terhadap dampak- dampak negatif dari sumber gangguan tramtibum seperti narkoba, minuman keras dan prostitusi dalam berbagai pertemuan kepada berbagai pihak secara formal dan non formal, tentunya memiliki peran besar dalam meminimalisir gangguan tramtibum.

Dari target maksimal 1 kasus tahun 2020 namun berdasarkan laporan masuk ada 2 kasus atau penurunan 1 kasus dari target penurunan 2 kasus. Maka didapat pengukuran kinerja yang dihasilkan yaitu 33,33 %. Hasil ini perlu ditingkatkan tahun berikutnya hingga tidak ada kasus sama sekali.



Tabel 3.9  
Daftar kejadian tramtibum 2020

No	Jenis gangguan	2019	2020	%
1	Penertiban miras	0	0	0
2	Penertiban pelanggaran alat peraga	2	1	50
3	Penertiban ternak liar	0	0	100
4	Penertiban Pedagang kali lima	1	1	0
5	Penertiban tuna social	0	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>33.33</b>

Tabel 3.10  
Realisasi kinerja kamtibmas tahun 2020

Sasaran	Indikator sasaran	Tar get	Reali sasi	%
Persentase penurunan gangguan KAMTIBMAS	Persentase penurunan gangguan KAMTIBMAS	95	33.33	41%

## 5. Analisis efesiensi atas sumber daya.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Siak Kecil pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.11  
Kinerja terhadap realisasi anggaran

No	Sasaran	Indikator sasaran	Target	Reali sasi	%
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Indeks pelayanan / indeks kepuasan masyarakat	84	86.69	102%
2	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan	Persentase kelurahan / desa dengan kinerja baik	95%	100%	105 %
3	Meningkatnya keamanan dan ketertiban.	Persentase penurunan gangguan KAMTIBMAS	88%	33,33%	38%

Program	Anggaran	Realisasi anggaran
A. Pelayanan kedinasan	Rp. 1.227.974.000	Rp. 1.155.210.500

Anggaran yang dilaksanakan termasuk bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Riau terkait kinerja Camat.

Tabel 3.12  
Realisasi anggaran per indikator

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi Anggaran	%
1	Indeks pelayanan / indeks kepuasan masyarakat	144,100,000	143,700,000	99.72%
2	Persentase kelurahan / desa dengan kinerja baik	881,621,000	831,797,500	94.35%
3	Persentase penurunan gangguan KAMTIBMAS	202,253,000	179,713,000	88.86%

Dalam pelaksanaan anggaran setiap tahunnya sangat ditekankan dilakukan efisiensi anggaran terhadap seluruh kegiatan yang ada. Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian sasaran Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 dapat tercapai dengan baik.

Tabel 3.13  
Capaian target kinerja dan efisiensinya.

No	Kategori	Target Kinerja	Capaian Kinerja	%	Anggaran	
					Realisasi (Rp)	%
<b>A</b>	<b>Indikator Sasaran 1</b>	84	86.69	102%	147.700,000	99,72%
1	Melebihi target					
2	Sesuai target					
3	Tidak mencapai target					
<b>B</b>	<b>Indikator Sasaran 2</b>	95%	100%	105%	831,797,500	94.35%
1	Melebihi target					
2	Sesuai target					

No	Kategori	Target Kinerja	Capaian Kinerja	%	Anggaran	
					Realisasi (Rp)	%
3	Tidak mencapai target					
<b>C</b>	<b>Indikator Sasaran 3</b>	88%	33.33%	38%	179,713,000	88,86%
1	Melebihi target					
2	Sesuai target					
3	Tidak mencapai target					
	<b>Rata- rata</b>			<b>81.67%</b>		<b>94.31%</b>
	<b>Efisiensi</b>	- <b>12.64%</b>				

Secara akumulatif pencapaian kinerja masuk kategori tinggi 76 - 90 %, namun secara anggaran ada inefisiensi sebesar 12,64 % antara kinerja dengan anggaran yang diserap. Namun hal ini masih dalam batas yang wajar . ke depannya diharapkan agar efisiensi lebih ditingkatkan.

Kesimpulannya bahwa anggaran yang digunakan KURANG efektif terhadap capaian kinerja sasaran organisasi dengan tingkat efisiensi -12.64 %. Capaian Sasaran pada tahun 2020 merupakan akumulasi capaian tahun kelima Renstra Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021.

## B. Realisasi anggaran

Dalam tahun anggaran 2020 setelah perubahan Kecamatan Siak Kecil untuk **Belanja tak langsung** di anggarkan sebesar Rp. 3.310.720.503,- sedangkan realisasi mencapai Rp. 3.122.008.010,- atau setara dengan 94,30 %. atau Silpa sebesar Rp. 188,712,493 , **Belanja langsung** sebesar Rp. 2,648,614,350,- sedangkan realisasi mencapai Rp. 2,558,177,400 - atau setara dengan 96,59 %. atau Silpa sebesar Rp. 90.436.950,.

Tabel 3.14

Program dan kegiatan dan realisasinya tahun 2020

No	Program dan Kegiatan	Total anggaran	Realisasi		
			Keuangan	%	Fisik %
A	<b>BELANJA TAK LANGSUNG</b>	<b>3,310,720,503</b>	3.122.008.010	<b>94.30%</b>	<b>100%</b>
B	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>2,648,614,350</b>	<b>2,558,177,400</b>	<b>96.59%</b>	<b>100%</b>
I	<b>Program pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>1,154,053,550</b>	<b>1,141,557,950</b>	98.92%	<b>100%</b>
1	Penyediaan jasa surat	3,600,000	3,600,000	100.00%	100%

No	Program dan Kegiatan	Total anggaran	Realisasi		
			Keuangan	%	Fisik %
	menyurat				
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	191,600,000	188,867,500	98.57%	100%
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	8,200,000	3,665,500	44.70%	100%
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	227,861,000	227,861,000	100.00%	100%
5	Penyediaan alat tulis kantor	35,891,550	35,890,950	100.00%	100%
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	11,370,000	11,370,000	100.00%	100%
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	27,650,000	27,650,000	100.00%	100%
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	18,000,000	18,000,000	100.00%	100%
9	Penyediaan makanan dan minuman	52,545,000	48,435,000	92.18%	100%
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	307,471,000	306,353,000	99.64%	100%
11	Penyediaan jasa keamanan kantor	137,865,000	137,865,000	100.00%	100%
12	Penyediaan jasa sopir kantor	20,000,000	20,000,000	100.00%	100%
13	Publikasi informasi pembangunan	28,800,000	28,800,000	100.00%	100%
14	Pengelolaan website	59,400,000	59,400,000	100.00%	100%
15	Penyediaan tenaga administrasi	23,800,000	23,800,000	100.00%	100%
II	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>169,290,000</b>	<b>169,254,150</b>	<b>99.98%</b>	<b>100%</b>
1	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	121,490,000	121,454,150	99.97%	100%
2	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan perlengkapan rumah dinas	4,800,000	4,800,000	100.00%	100%
3	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan perlengkapan gedung kantor	16,000,000	16,000,000	100.00%	100%
4	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	27,000,000	27,000,000	100.00%	100%
III	<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>44,800,000</b>	<b>39,858,000</b>	<b>88.97%</b>	<b>100%</b>

No	Program dan Kegiatan	Total anggaran	Realisasi		
			Keuangan	%	Fisik %
1	Bimbingan teknis, worksop, seminar dan diklat	40,000,000	36,658,000	91.65%	100%
2	Peningkatan kesegaran jasmani	4,800,000	3,200,000	66.67%	100%
IV	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.</b>	<b>52,496,800</b>	<b>52,296,800</b>	<b>99.62%</b>	<b>100%</b>
1	Penyusunan perencanaan, pelaporan program kegiatan SKPD	52,496,800	52,296,800	99.62%	100%
V	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan di Kecamatan</b>	<b>1,227,974,000</b>	<b>1,155,210,500</b>	94.07%	<b>100%</b>
1	Pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	144,100,000	143,700,000	99.72%	100%
2	Penyelenggaraan musrenbang kecamatan	25,595,000	25,595,000	100.00%	100%
3	Pengiriman peserta MTQ	235,400,000	213,214,000	90.58%	100%
4	Evaluasi kinerja desa	36,920,000	36,920,000	100.00%	100%
5	Pembinaan kewilayahan dengan FORKOPIMCAM	46,350,000	46,350,000	100.00%	100%
6	Pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBDes	10,000,000	10,000,000	100.00%	100%
7	Pelaksanaan kegiatan keagamaan di mesjid raya	239,006,000	237,448,500	99.35%	100%
8	Penguatan kelembagaan PKK Kecamatan Siak Kecil	151,400,000	142,500,000	94.12%	100%
9	Peringatan penyelenggaraan hari besar keagamaan	36,950,000	20,450,000	55.35%	100%
10	Koordinasi, pembinaan dan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan siak kecil	100,000,000	99,320,000	99.32%	100%
11	Penyelenggaraan operasi PEKAT	62,953,000	62,953,000	100.00%	100%
12	Pemantauan dan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	100,000,000	99,550,000	99.55%	100%

## BAB IV P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis tahun 2020 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Siak Kecil tahun 2020. Pembuatan LAKIP ini merupakan amanat dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dari Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai upaya untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik sebagaimana yang diharapkan oleh semua pihak. LAKIP ini dapat selain menggambarkan kinerja Kecamatan Siak Kecil dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga sebagai analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Secara keseluruhan sasaran kinerja yang targetkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dapat dicapai dengan baik. Diharapkan untuk tahun mendatang kinerja Kecamatan Siak Kecil dapat dipertahankan dan akan terus ditingkatkan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis ini, diharapkan dapat memberikan gambaran atau informasi akuntabilitas kinerja Kecamatan Siak Kecil kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Bengkalis.

Demikianlah laporan Kinerja Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis tahun 2020, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan informasi bagi semua pihak.

CAMAT SIAK KECIL

